

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap pekerja ialah pemberian atas hak yang mendasar dan telah dilindungi oleh konstitusi itu dimana tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja dimaksudkan agar menanggung atas hak-hak pekerja dan menjamin atas persamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi apapun demi mewujudkan ketentraman pekerja dan keluarganya tanpa mengurangi perhatian dan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. undang-undang tentang perlindungan pekerja di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.¹

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan kegiatan dalam lingkup pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang banyak sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber

¹ Heru Suryanto. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Hukum. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta, hlm 2.

daya yang jumlahnya melimpah.² Oleh karena itu, terjadinya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerugian material dari lingkungan produksi. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam aktivitas pekerjaan termasuk sakit yang di akibatkan oleh hubungan kerja, maupun kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui ³. Kecelakaan kerja merupakan suatu permasalahan yang dapat dialami oleh tenaga kerja di dalam semua jenis kegiatan pekerjaan.

Jaminan Sosial atas hak nya muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidak beruntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub utara dan selatan. dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.⁴

Perkembangan sekarang ini masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya di singkat (BPJS) Ketenagakerjaan dengan berbagai alasan dimana salah satunya yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas pekerja yang masih mengira BPJS Kesehatan sudah melindungi hak dari para pekerjanya. Padahal, sesuai amanat Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menjelaskan bahwa pemberi kerja dengan secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan

² *Ibid*, h. 47.

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman. 153.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek- aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. 1, PT. Rajawali, Jakarta, 2018, halaman 2.


sosial yang diikuti. Sehingga, apabila perusahaan ternyata tidak mendaftarkan pekerjaannya maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU BPJS yang menyatakan maka pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran dari pemerintah akan mendapat teguran berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Perusahaan yang dijelaskan disini juga disebut sebagai pemberi kerja yang termasuk orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang memberi upah kepada tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan memberikan gaji, upah atau komisi dalam bentuk lainnya. Pemberi kerja yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peserta yang termasuk kedalam anggota BPJS Ketenagakerjaan Khususnya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja di atur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 yaitu :

1. Peserta yang termasuk penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja di Perusahaan
 - b. Pekerja pada orang perseorangan, dan
 - c. Warga asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Peserta bukan penerima Upah, meliputi :
- a. Pemberi Kerja
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan
 - c. Pekerja yang bukan penerima upah selain pekerja yang berada diluar hubungan kerja/mandiri.




Pemberi kerja yang diwajibkan mendaftarkan para pekerjanya memiliki syarat-syarat yang lanjutannya terdapa di dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 84 Thn 2013 merupakan pemberi kerja/pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerjanya sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah (gaji) minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tempat pekerja pada kenyataannya dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja sangat membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan baik perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja maupun pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Suatu kasus dinyatakan sebagai kecelakaan kerja

apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain). Adapun ruang lingkup kecelakaan kerja meliputi :

- a. Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja
- b. Selama di lokasi pekerjaan dan
- c. Dalam perjalanan kembali pulang ke rumah, termasuk pulang pergi ke lokasi luar



Tenaga Kerja memiliki resiko kecelakaan kerja maupun kecelakaan ketika pergi dan pulang kerja yang dapat terjadi kapan saja. Kesadaran pekerja untuk mendaftarkan dirinya dan kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah suatu keniscayaan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 14 UU BPJS, yakni setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Simpang empat Pasaman Barat yang merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pemberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi melalui empat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berada di Pasaman Barat yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Dalam hal ini perlunya peningkatan atau perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan karena sebagian besar masyarakat di Pasaman Barat merupakan peserta jasa layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang berada di wilayah Pasaman Barat banyak yang pekerjaannya memiliki resiko yang sangat tinggi seperti pekerja pabrik, pekerja pertamina, buruh bangunan, nelayan dan lain-lain. Namun dalam hal itu ada juga pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jadi jika terjadi kecelakaan kerja pada pekerja namun belum menjadi peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan, jadi hak Jaminan Kecelakaan Kerja peserta akan terabaikan. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sama serta merata sesuai dengan jenis program yang diikutinya. Kasus yang terkait perlunya perlindungan hukum terhadap pekerja di Pasaman Barat yaitu kelalaian salah satu perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja pada proyek jembatan di jalan Nasional Sungai Paku Jorong 4 Koto Kinali Pasaman Barat, Sumatera Barat tersentrum listrik saat bekerja. Pekerja langsung dilarikan ke RSUD Pasaman Barat dan ternyata pekerja belum terdaftar di BPJS ketenagakerjaan karena kelalaian perusahaan. Karena hal tersebut pekerja tidak mendapat hak santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi perusahaan yang menanggung semua biaya pengobatan dan tetap mengaktifkan gaji pekerjanya.

Hendra Permana bertugas sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat UPTD wilayah Pasaman Barat menjelaskan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan itu tidak di daftarkan oleh perusahaan

terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), sehingga pekerja yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan hak Jaminan Kecelakaan Kerja.⁵ Permasalahan diatas memotivasi saya selaku penulis meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh apabila mengalami kecelakaan kerja setelah adanya BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk melalui UU BPJS. Menunjang kelancaran operasional BPJS telah dibentuk cabang-cabang BPJS di setiap Ibukota Provinsi bahkan di Kabupaten/Kota, salah satunya di Kabupaten Pasaman Barat. Berkenaan dengan itu, penulis mengambil salah satu Cabang BPJS di Kab/kota Pasaman Barat dengan menetapkan judul penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PASAMAN BARAT TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Pasaman Barat terhadap Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan cabang Pasaman Barat untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:


⁵ <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/379906/seorang-pekerja-jembatan-di-kinali-pasaman-barat-tersentrum-listrik> di akses pada tanggal 02 desember 2021 pukul 09:00 Wib

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi di lapangan tentang perlindungan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Cabang Kota Pasaman Barat, khususnya layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan cabang Simpang Empat Pasaman Barat untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1). Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membantu melakukan perkembangan dalam bidang program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja
 - b. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan dibidang ilmu hukum sesuai kemampuan yang ada pada penulis.
- 2). Manfaat Praktis.
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama pekerja dan menjadi bahan tinjauan atau memberikan petunjuk yang konstruktif kepada pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan sanksi administrasi untuk perusahaan yang terbukti tidak mendaftarkan para pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan.



- b. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran atau fakta. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu langkah yang dilakukan dengan cara tersusun dan sistematis untuk memperoleh pemecahan suatu masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁶ Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis-Empiris/Sosiologis, Penggunaan metode pendekatan yuridis-sosiologis dalam hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan faktor yuridis dan sosiologis, artinya objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang di atur dalam perundang-undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Maksud faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja.

1. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian yang di pakaila dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mndapatkan data yang sebaik mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Cevia, halaman. 18.

diberikan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta cabang Pasaman Barat terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini penulis boleh melalui:

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penulis mendapatkan data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang di berikan Bpjs Ketenagakerjaan terhadap pekerja khususnya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Adapun Perpustakaan yang di kunjungi :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan langsung dilakukan pada kantor Bpjs Ketenagakerjaan cabang Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.⁷

Pihak-pihak yang di wawancarai adalah :

⁷ *Ibid*, halaman.137

1. Pimpinan (Kepala) kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Simpang Empat Pasaman Barat
 2. Salah satu Pimpinan Perusahaan/PT di Pasaman Barat
 3. Pekerja di perusahaan Pasaman Barat
- b. Data Sekunder:

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸

Adapun sumber data sekunder di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah Suatu pengaturan yang mengikat dan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang,

⁸ *Ibid*, halaman.137

selain pemberi kerja, pekerja, dan orang yang mendapatkan iuran dari penyelenggaraan Jaminan Siosal

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer berupa literatur, buku, majalah ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan arah maupun penjelasan untuk bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala BPJS Ketenagakerjaan

⁹<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 20.18 Wib

dan kepala PT/Perusahaan di Pasaman Barat yaitu Bapak Eddy Febry dan bapak Triono (Manager PT ABSM Sawah Mudik) serta pekerja yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yaitu jenis wawancara yang lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara di luar pertanyaan tersebut untuk lebih dapat memahami permasalahan dan pihak yang di wawancarai dapat diminta pendapatnya.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* dan Pengolahan data dengan cara *Tabuliting*,¹⁰ yakni pengeditan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan *Tabuliting* di bertujuan untuk memperoleh data melalui tabel yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

b. Analisis Data

Dari data yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data ini menggunakan Kualitatif untuk yaitu data seperti huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan

¹⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.23

dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat. Populasi yang di dapatkan dari penelitian ini berjumlah 712 Perusahaan (yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) dan dengan penerapan 3 sampel dari penelitian ini, dimana kasus terkait yang berhubungan dengan kasus kecelakaan kerja yang belum terdaftar dan kecelakaan kerja yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak. Penelitian ini bersifat homogen dengan menggunakan Random Sampling dalam melengkapi Skripsi ini.

